

## Analisis Perlindungan Hukum terhadap Hak Kesejahteraan Sosial Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2022

**Vanessa Uli Sembiring<sup>1\*</sup>, Sri Hadiningrum<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email : [vanessasembiring09@gmail.com](mailto:vanessasembiring09@gmail.com)<sup>1</sup>, [srihadiningrum@unimed.ac.id](mailto:srihadiningrum@unimed.ac.id)<sup>2</sup>

\*Penulis korespondensi : [vanessasembiring09@gmail.com](mailto:vanessasembiring09@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze efforts to implement legal protection for the social welfare rights of street vendors based on Regional Regulation Number 5 of 2022 and to analyze the obstacles faced in implementing regional regulations related to the protection of social welfare rights of street vendors. The research method used is qualitative research and descriptive research type, and uses a normative juridical approach to analyze regional regulations and an empirical juridical approach to explore real conditions in the field. The subjects of this study were Street Vendors and the Head of Public Order in Sempakata Village, Medan Selayang District. Data collection used is primary data and secondary data. Primary data in the form of observations and interviews, while secondary data in this study is legal literature, government policy documents such as regional regulations. Data analysis used the Miles and Huberman approach, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the study, it shows that legal protection for street vendors as regulated in Regional Regulation Number 5 of 2022 has not been fully realized in Sempakata Village. The implementation of this regional regulation, such as limited public awareness campaigns, the lack of suitable relocation sites, and the lack of empowerment programs, are major obstacles to its implementation. Although the regulation normatively includes social welfare rights, such as training, business assistance, and protection from eviction, in practice, these are still not optimally enjoyed by street vendors. This study recommends strengthening the role of local governments and sub-districts, improving cross-sectoral coordination, and adopting a more humane approach to managing street vendors to ensure the fair and sustainable fulfillment of their social welfare rights.*

**Keywords:** *descriptive research, Legal Protection, Sempakata Sub-district, Social Welfare Rights, Street Vendors*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak kesejahteraan sosial pedagang kaki lima berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2022 dan untuk menganalisis hambatan yang dihadapi dalam penerapan peraturan daerah terkait perlindungan hak kesejahteraan sosial pedagang kaki lima. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, dan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis peraturan daerah dan pendekatan yuridis empiris untuk menggali kondisi nyata di lapangan. Subjek penelitian ini adalah Pedagang Kaki Lima dan Kasi Trantib di Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang. Pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder pada penelitian ini adalah literatur hukum, dokumen kebijakan pemerintah seperti peraturan daerah. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap PKL sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2022 belum sepenuhnya terealisasi di Kelurahan Sempakata. Dalam pelaksanaan perda tersebut seperti sosialisasi yang masih terbatas, belum tersedianya lokasi relokasi yang layak, serta kurangnya program pemberdayaan menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan. Meskipun secara normatif perda tersebut telah memuat hak-hak kesejahteraan sosial seperti pelatihan, bantuan usaha, dan perlindungan dari pengusuran, namun dalam praktiknya masih belum dirasakan secara optimal oleh para PKL. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan peran pemerintah daerah dan kelurahan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pendekatan yang lebih humanis dalam penataan PKL untuk menjamin terpenuhinya hak-hak kesejahteraan sosial mereka secara adil dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Hak Kesejahteraan Sosial, Kelurahan Sempakata, Pedagang Kaki Lima, Pelindungan Hukum, penelitian deskriptif

## **1. LATAR BELAKANG**

Pedagang pinggir jalan suatu aktivitas berdagang dipinggir-pinggir perlintasan jalan raya, di Indonesia aktivitas berdagang di pinggir jalan sering disebut sebagai Pedagang Kaki Lima. Pedagang kaki lima adalah salah satu sektor informal dari lapangan pekerjaan di Indonesia, hadirnya pedagang untuk memenuhi pendapatan ekonomi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan, Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan prasarana kota fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah atau milik swasta yang bersifat sementara atau tidak tetap.

Keberadaan PKL memperkecil angka pengangguran karena mereka memulai usaha dengan modal kecil, memberikan peluang bagi masyarakat kelas bawah untuk mencari nafkah. Selain itu, PKL juga menguntungkan konsumen karena harga barang yang lebih murah dibandingkan dengan toko atau restoran. Namun, PKL sering dianggap sebagai kegiatan liar karena berjualan di ruang publik seperti pinggir jalan, trotoar, taman kota, atau jembatan penyeberangan, yang mengganggu kepentingan umum. Keberadaan mereka juga menyebabkan kemacetan dan kebersihan yang buruk atau kumuh di sekitar lokasi.

Hal ini menjadi perhatian pemerintah dikarenakan melanggar aturan pada Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 25 ayat (1) Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan, dalam konteks ini yang dimaksud adalah trotoar sebagai fasilitas untuk pejalan kaki yang terganggu fungsinya menjadi tempat berdagang”.

Untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, pemerintah perlu mendukung kegiatan PKL dengan mengawasi atau mengontrol kegiatan PKL demi meningkatkan kesejahteraan sosial pada kebutuhan ekonomi masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 1 ayat 1 mengatakan, “Kesejahteraan sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Nazrin et al., 2021).

Menurut Midgley (2010) pada kutipan (Suradi, 2012) menegaskan, bahwa pembangunan ekonomi wajib menghasilkan perbaikan dalam wujud nyata dari kesejahteraan orang, dan sebaliknya kebijakan sosial harus berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Sejalan dengan perbaikan pada kebijakan kesejahteraan materil perlu menjadi titik berat pada kebijakan sosial

yaitu memperbaiki dan meningkatkan standar kehidupan, pendidikan dan kesehatan serta sejalan dengan itu pengurangan tingkat kemiskinan, gizi buruk, pengangguran dan tuna aksara.

Suatu pemerintahan memiliki kewajiban dan tanggung jawab negara pemenuhan hak asasi manusia yang diatur pada Pasal 28I ayat 4 Undang-undang Dasar 1945. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan dibidang pendidikan, dibidang perekonomian untuk itu dengan meningkatkan perekonomian nasional suatu negara harus menyediakan minimal lapangan pekerjaan, namun kondisi negara Indonesia tidak memungkinkan untuk menerima pekerja sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia lebih kecil dibanding populasi tenaga kerja sehingga banyaknya warga tidak dapat hidup layak dan sejahterah. Padahal kesejahteraan sosial untuk hidup layak dengan berkerja, tertuang juga dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan dalam Pasal 38 ayat 2 dalam UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil” (Syukra et al., 2022).

Akibat kelalaian PKL tidak mengikuti aturan, pengrusakan sedang marak terjadi oleh aparat pemerintah mengusir pedagang seolah-olah mereka tidak memiliki hak asasi manusia dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Padahal kegiatan PKL terjadi dari suatu kondisi pembangunan perekonomian, pendidikan yang tidak merata dan lapangan pekerjaan yang tidak tersedia dan permasalahan ini pemerintah bertanggung jawab berdasarkan konstitusi Pasal 27 ayat (2), Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34 UUD NKRI 1945, pemerintah sebagai negara hukum memiliki kewajiban memperbaiki permasalahan pada PKL yang bersangkutan pada tanggung jawab pada bidang pembangunan bidang pendidikan, bidang perekonomian dan penyediaan lapangan kerja (Imran et al., 2023).

Latar belakang penelitian ini diambil karena melihat permasalahan yang dihadapi oleh PKL di Kota Medan, yang tidak hanya berfokus pada pelanggaran terhadap aturan, tetapi juga terkait dengan ketimpangan perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial bagi mereka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riani (2023) di Pasar Tradisional Sukaramai, PKL memilih untuk berjualan di bahu jalan karena alasan ekonomi, seperti tingginya biaya sewa lapak dan kutipan tambahan yang harus dibayar di pasar tradisional. Selain itu, preferensi pembeli yang menginginkan kemudahan berbelanja tanpa harus keluar dari kendaraan turut menjadi faktor yang mendorong PKL untuk tetap berjualan di luar pasar. Namun, hal ini menyebabkan terjadinya kemacetan dan seringnya pengrusakan oleh Satpol PP, yang pada kenyataannya menyebabkan ketidakpuasan di kalangan pedagang (Riani et al., 2023).

Penelitian Nasution (2019) di Pasar Simpang Limun juga menunjukkan adanya konflik antara PKL dan petugas penertiban, yang mengarah pada perasaan ketidakadilan dan perlakuan arogan dari pihak Satpol PP hanya menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang ada, namun tanpa adanya aturan yang jelas mengenai pengembalian barang dagangan yang disita. Ketidakjelasan regulasi inilah yang menambah kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh PKL (Nasution, 2019).

Salah satu kejadian yang menimbulkan perhatian publik terjadi pada April 2025 di Kecamatan Medan Selayang. Dalam kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pihak kecamatan, sejumlah lapak PKL dibongkar karena dinilai melanggar aturan. Penertiban ini mendapatkan kritik langsung dari Wali Kota Medan, Bobby Nasution, karena dinilai tidak mengedepankan pendekatan humanis dan kurang mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi para pedagang (Rahmadani, 2025).

Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana perlindungan hukum yang dijanjikan oleh Perda No. 5 Tahun 2022 benar-benar diimplementasikan di lapangan, khususnya dalam melindungi hak-hak kesejahteraan sosial PKL. Melalui penelitian ini, penting untuk dilakukan analisis terhadap efektivitas perlindungan hukum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima, serta bagaimana penerapannya mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan penataan kota dan hak-hak sosial ekonomi PKL sebagai warga negara.

Melihat kondisi PKL Kota Medan juga mengalami permasalahan yang sama di beberapa titik atau daerah Kota Medan, banyak PKL yang tidak menaati aturan dan berjualan di bahu Jalan. Kecamatan Medan Selayang merupakan salah satu wilayah di Kota Medan dengan jumlah PKL yang cukup tinggi, yang terdiri dari pedagang makanan dan non-makanan. Oleh karena itu salah satu Kelurahan pada Kecamatan Medan Selayang yaitu Kelurahan Sempakata dipilih sebagai lokasi penelitian.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara mendalam fenomena perlindungan hukum terhadap hak kesejahteraan sosial Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah peraturan yang berlaku, sementara pendekatan yuridis empiris diterapkan guna mengeksplorasi pelaksanaan regulasi tersebut di lapangan. Peneliti berfokus pada pemahaman konteks sosial

dan hukum dari sisi pelaku langsung, yakni PKL dan aparat kelurahan yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut (Syahrizal & Jailani, 2023; Benuf & Azhar, 2020).

Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Sempakata, Medan Selayang, dengan subjek penelitian terdiri dari 10 PKL dan 1 orang Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban. Informan dipilih melalui teknik purposive sampling karena dianggap memiliki pengalaman langsung dengan isu yang dikaji. Variabel utama dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap hak kesejahteraan sosial PKL, yang didefinisikan secara operasional sebagai upaya pemerintah daerah dalam menjamin keadilan, pemberdayaan, dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang terhadap PKL (Sugiyono, 2009; Morrison, 2017).

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai implementasi Perda. Instrumen yang digunakan adalah panduan wawancara, lembar observasi, dan dokumen relevan. Data dianalisis menggunakan teknik kualitatif menurut Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil analisis diharapkan mampu menjelaskan kondisi faktual perlindungan hukum PKL serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan ke depan (Romdono et al., 2024; Fadili, 2021).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil Penelitian**

#### **1. Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Zonasi Aktivitas PKL di Kelurahan Sempakata**

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai wujud nyata pengaturan sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing. Perda merupakan turunan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan memiliki kekuatan hukum setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2022 di Kelurahan Sempakata bertujuan untuk mengatur, menata, dan memberdayakan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Medan melalui sistem zonasi. Zonasi ini dimaksudkan agar aktivitas PKL tidak mengganggu ketertiban umum serta tetap menjaga estetika dan kebersihan lingkungan. Perda ini juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial PKL, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia, serta memperhatikan aspek budaya dan lingkungan sekitar.

Dalam menganalisis hasil penelitian, peneliti menyajikan data yang diperoleh melalui wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2025-12 Juni 2025 dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kasi Trantib) di Kelurahan Sempakata. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL), khususnya di wilayah Kelurahan Sempakata.

Berdasarkan hasil wawancara, Kasi Trantib menjelaskan bahwa hingga saat ini belum tersedia zonasi hijau di wilayah Kelurahan Sempakata, yakni area yang secara resmi diperbolehkan bagi PKL untuk berjualan. Oleh karena itu, para pedagang banyak beraktivitas di zonasi merah. Zonasi merah merupakan wilayah yang dilarang atau lokasi bebas dari adanya kegiatan aktivitas PKL seperti trotoar, badan jalan, dan depan fasilitas umum, sedangkan zonasi kuning yaitu lokasi yang diizinkan atau diperbolehkan untuk adanya kegiatan/aktivitas PKL dengan sifat temporal dan bersyarat.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Inganta Pulung Sembiring salah satu Kasi Trantib di Kelurahan Sempakata, yang menyatakan bahwa di Kelurahan Sempakata, belum terdapat peta petunjuk teknis atau surat edaran resmi terkait lokasi mana yang menjadi zonasi aktivitas PKL berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2022. Penentuan zonasi seperti zona hijau, kuning, maupun merah merupakan kewenangan pemerintah kota, bukan kelurahan. Dari pihak kelurahan, kelurahan hanya bisa memberikan masukan atau gambaran kondisi lapangan jika diminta. Narasumber juga menjelaskan terkait pendapatnya mengenai zonasi. Menurut narasumber tersebut, zona hijau belum tersedia di wilayahnya karena wilayah tersebut tidak diperuntukkan untuk fasilitas seperti pasar, lapak resmi, atau area khusus yang lainnya. Mayoritas wilayah merupakan kawasan permukiman dan jalan raya, sehingga tidak tersedia tempat aman dan legal untuk aktivitas berdagang secara permanen.

Bapak Inganta Pulung Sembiring juga mengungkapkan terkait zona kuning dan zona merah. Narasumber menjelaskan untuk zona kuning, juga belum ada ketetapan secara formal. Tapi secara situasional, kadang melihat beberapa titik yang secara toleransi masih bisa dipakai PKL berjualan, asalkan tidak mengganggu arus lalu lintas, pejalan kaki, atau aktivitas warga. Misalnya, di area yang agak lengang atau dekat dengan fasilitas umum yang tidak terlalu padat seperti di dekat halaman kampus Universitas Quality, kolam renang Primbana dan halaman sekolah. Tapi itu pun hanya bersifat sementara, belum legal secara aturan karena belum ditetapkan sebagai zona kuning. Dan zona merah bisa di

identifikasi secara fungsional, misalnya di trotoar utama, jalan protokol, atau depan kantor pelayanan publik yang harus steril contohnya sepanjang Jl. Ngumban Surbakti ada banyak PKL yang melanggar aturan karena dagangnya hingga sampai tepi pasar jalan sehingga PKL yang berjualan sepanjang jalan itu sering digusur. Tapi lagi-lagi, belum ada pemetaan atau pengesahan resmi. Jadi saat ini, semua penanganan masih bersifat pembinaan, bukan penindakan tegas, karena menunggu zonasi dari kota.

Ketiadaan zonasi ini juga berdampak pada belum diberlakukannya sistem legalitas usaha seperti Tanda Pengenal Berjualan (TPB) bagi para PKL. Para pedagang kaki lima masih beroperasi secara informal tanpa adanya regulasi yang jelas mengenai lokasi, waktu, maupun bentuk usaha yang diperbolehkan. Selain itu, belum ada zonasi resmi yang dapat dijadikan acuan bagi kelurahan dalam melakukan penataan dan pengawasan terhadap kegiatan PKL.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Inganta Pulung Sembiring yang menyatakan bahwa di wilayah Kelurahan Sempakata memang belum pernah mendata jumlah PKL, apalagi mengeluarkan izin usaha atau kartu tanda pengenal dikarenakan memang belum ada penetapan zona hijau atau lokasi resmi yang diperuntukkan bagi PKL di wilayah kami. Jadi secara aturan, belum ada dasar untuk mengeluarkan izin atau pendataan resmi terhadap keberadaan PKL tetapi terkait jumlah PKL sendiri lebih dan kurang ada sekitar 50 PKL yang biasa aktif di sepanjang Jl. Ngumban Surbakti. Biasanya jika ada PKL yang berjualan, kami hanya melakukan pendekatan persuasif agar tidak mengganggu ketertiban umum, tetapi belum sampai pada tahap pendataan atau penertiban izin usaha.

Hal ini diperkuat juga berdasarkan hasil wawancara dengan PKL yang akan mendukung keterkaitan pelaksanaan di lapangan atau melihat sejauh mana pelaksanaan perda tersebut. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Ibu Royani Ginting salah satu Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Sempakata, yang menyatakan bahwa sepanjang jalan ini merupakan tempat dilarang karena berjualan di pinggir jalan, yang diperbolehkan seperti di pajak tapi pajak di kelurahan ini tidak ada jadi kadang sering diusulkan ke pajak terdekat seperti Pajak Impres atau Pajak Pasar 5. Dan untuk waktu berdagang itu sesuai kemauan narasumber, narasumber juga menjelaskan bawah tidak ada juga arahan waktu karena tempat berdagang narasumber termasuk dilarang. Karena lokasi resmi untuk berdagang wilayah ini tidak ada jadi di kelurahan ini tidak ada izin berdagang seperti kartu tanda pengenal karena semua pedagang ini dilarang.

Ibu Royani juga menambahkan walaupun lokasi yang berdagang ibu tersebut berada zonasi merah atau dilarang, ibu tidak pernah pindah karena lokasi tersebut ramai pembeli sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, dapat diketahui walaupun lokasi dilarang tetap ada kutipan liar seperti membayar uang kebersihan atau uang sampah yang dikutip oleh seorang petugas kebersihan dari pihak Kelurahan.

Selain itu ada ibu Rosalina yang menyatakan bahwa ia rela menyewa lapak halaman rumah orang untuk berjualan karena takut digusur, yang sebelumnya berdagang di tepi jalan kini izin dengan membayar lapak halaman rumah tersebut. Namun, halaman rumah tersebut tidak bisa dipungkiri jika ada pembeli yang menggunakan mobil dapat mengganggu aktivitas lalu lintas karena sangat berdekatan dengan tepi jalan raya, hal ini juga membuat rasa tidak aman untuk tidak di gusur karena tetap mengganggu aktivitas lalu lintas yang akan mengakibatkan kemacetan.

Saudara Arif Hidayatulah juga menyatakan bahwa lapak berdagang tersebut merupakan zona yang dilarang karena berdagang di tepi pinggir jalan, untuk tetap bisa berjualan para PKL membayar uang keamanan ibaratnya uang sampah saja, jadi walaupun sudah membayar iuran tersebut tetap saja jika ada penertiban tetap pindah sementara dulu karena memang sulit tetap aman karena sepanjang jalan tersebut merupakan jalan raya, namun karena tempat yang sangat strategis seperti banyak dilalui orang yang kuliah, kerja dan anak sekolah.

Maka bisa dilihat bahwasanya para PKL mengetahui kesalahan mereka yang berdagang di tepi pasar atau di atas trotoar merupakan sesuatu yang dilarang, maka jika ada kegiatan penertiban mereka dapat disalahkan karena mengganggu kepentingan umum. Atas hal tersebut jika terjadi pengusuran para PKL tidak dapat menuntut karena merupakan sebuah pilihan dari para PKL sendiri. Dan pihak kelurahan sudah meringankan keadaan PKL karena situasi lapak yang tidak memadai, PKL diberi kesempatan tetap berjualan tetapi tetap menjaga kebersihan namun jika ada penertiban para PKL disuruh pindah dan tidak mendapat pembelaan.

Berdasarkan pernyataan narasumber yang merupakan PKL di Kelurahan Sempakata, dapat diketahui bahwa masih terdapat ketidakjelasan dalam penataan zona berjualan bagi PKL. Meskipun terdapat larangan berjualan di sepanjang jalan tertentu, para pedagang tetap beraktivitas di lokasi tersebut karena belum adanya penetapan zona resmi dan pengawasan yang jelas dari pihak kelurahan. Hal ini menyebabkan para pedagang tetap berjualan di area yang dilarang karena tidak ada pilihan serta tidak memiliki kepastian lokasi yang diperbolehkan secara resmi. Oleh karena itu, dibutuhkan penataan



dan kebijakan yang lebih tegas serta kejelasan zonasi untuk mendukung keberlangsungan usaha para PKL tanpa melanggar aturan yang berlaku.

Pihak kelurahan, melalui seksi Kasi Trantib, telah berusaha melakukan pendekatan secara persuasif kepada para PKL, serta menyampaikan informasi dan imbauan terkait aturan zonasi berdasarkan Perda tersebut. Namun, upaya ini belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan lahan alternatif, dan karena faktor ekonomi para pedagang yang mendorong mereka tetap memilih lokasi strategis meskipun melanggar zonasi. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Inganta Pulung Sembiring salah satu Kasi Trantib di Kelurahan Sempakata, yang menyatakan bahwa pihak kelurahan hanya bisa memberi imbauan yang berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Larangan mendirikan bangunan diatas saluran drainase, bahu jalan, trotoar, tanggul sungai dan garis sempadan sungai serta larangan menutup saluran drainase secara menerus, karena untuk penertiban langsung itu wewenangnya Satpol PP. Dan setiap Satpol PP menggusur tidak ada saran relokasi berdagang untuk para PKL di kelurahan dan Satuan Tugas Khusus juga yang dapat menentukan dan penataan lokasi berdagang.

Namun sejauh ini penataan di Kelurahan Sempakata tidak pernah karena terkait lahan untuk dijadikan zonasi hijau tidak ada, selalu setiap ada kegiatan penggusuran hanya bisa menyuruh pindah ke pasar tradisional terdekat. Maka sejauh ini pihak kelurahan bagi kepala lurah dan kasi trantrib hanya melakukan pendekatan secara persuasif seperti peringatan kepada PKL yang melanggar aturan yang berjualan di zonasi merah.

Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zonasi aktivitas PKL berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2022 di Kelurahan Sempakata masih menghadapi kendala struktural dan teknis. Tidak tersedianya zonasi hijau seperti daerah relokasi dan revitalisasi pasar, lemahnya penegakan aturan di lapangan, serta belum optimalnya koordinasi antar instansi menjadi faktor yang menghambat terlaksananya perda secara efektif. Sehingga masih banyak PKL yang berdagang di zona merah akibat prasarana dan fasilitas yang menunjang kesejahteraan PKL. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan di lapangan maka diperlukan dukungan dari pemerintah kota dalam bentuk penyediaan lokasi khusus bagi PKL, agar penataan dapat berjalan dengan tetap memperhatikan aspek kesejahteraan pelaku usaha kecil tersebut.

## **2. Perlindungan Hukum terhadap PKL di Kelurahan Sempakata Berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2022**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan yang penulis lakukan di Kelurahan Sempakata, diketahui bahwa pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang

Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) belum berjalan secara optimal, khususnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap keberadaan PKL. Dalam menganalisis hasil penelitian, peneliti menyajikan data yang diperoleh melalui wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2025-12 Juni 2025 dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kasi Trantib) di Kelurahan Sempakata. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap PKL di Kelurahan Sempakata berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2022.

Peraturan Daerah Kota Medan No. 5 Tahun 2022, merupakan salah satu produk hukum pemerintah Kota Medan yang membahas mengenai Penetapan Zonasi Aktivitas PKL (Pedagang Kaki Lima). Di dalam peraturan daerah telah dibahas mengenai karakteristik dan klasifikasi PKL, Penetapan Zonasi, Lokasi dan Tempat Usaha PKL, Tata Cara Penertiban Tanda Pengenal, Hak, Kewajiban dan Larangan PKL, Pemberdayaan PKL, Kerjasama dan Kemitraan, Perlindungan Masyarakat, Pembiayaan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Sanksi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Dalam perda tersebut, secara normatif PKL memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, pelayanan penerbitan tanda pengenal, serta penataan lokasi usaha melalui sistem zonasi. Namun, di Kelurahan Sempakata, hingga saat penelitian dilakukan, belum terdapat penetapan zonasi hijau seperti daerah relokasi atau revitalisasi pasar sebagaimana dimaksud dalam perda. Hal ini berdampak langsung pada absennya penerbitan tanda pengenal bagi PKL di wilayah tersebut. Dengan demikian, PKL tidak memiliki kejelasan status hukum atas lokasi usahanya.

Ketiadaan zonasi hijau juga berdampak pada tidak tersedianya lokasi resmi bagi para PKL. Apabila terjadi penertiban, maka PKL tidak memiliki tempat alternatif yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini bertentangan dengan semangat perda yang menghendaki adanya perlindungan dan pemberdayaan PKL sebagai bagian dari pelaku ekonomi kerakyatan.

Prosedur penertiban yang berlangsung selama ini masih sepihak. Berdasarkan informasi dari pihak kelurahan, penindakan terhadap PKL umumnya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan. Sementara itu, pihak trantib kelurahan hanya memberikan surat imbauan agar PKL tidak berjualan di lokasi tertentu. Namun, imbauan ini tidak disertai dengan edukasi mengenai hak, kewajiban dan larangan PKL sesuai perda, serta tidak diiringi dengan penyediaan alternatif tempat berdagang.

Dalam praktiknya, tindakan penertiban kerap berlangsung tanpa prosedur mediasi atau pendampingan, yang menyebabkan PKL merasa dirugikan.

Hal diatas berdasarkan wawancara dengan Bapak Inganta Pulung Sembiring salah satu Kasi Trantib di Kelurahan Sempakata, yang menyatakan bahwa PKL tidak pernah mendapatkan pelayanan penertiban tanda pengenal, penataan, pembinaan dan relokasi tempat usaha yang merupakan hak dari PKL karena keluhan lokasi berdagang dari pihak kelurahan belum bisa memberikannya, hanya bisa mengarahkan atau menyuruh pindah ke lokasi yang lebih aman misalnya pindah ke pajak impres, pajak pasar 5 atau pajak melati namun pajak-pajak tersebut bukan dikelola wilayah kelurahan ini.

Namun berdasarkan hasil wawancara PKL di Kelurahan Sempakata serta observasi langsung ditemukan bahwa tingkat pemahaman PKL terhadap substansi Perda masih sangat rendah. Umumnya PKL hanya mengetahui bahwa mereka memiliki “hak untuk bekerja” tanpa memahami lebih lanjut bahwa : Hak mereka juga mencakup hak atas perlindungan, pembinaan dan pemberdayaan. Mereka juga memiliki kewajiban seperti menjaga ketertiban, berdagang di zona yang ditentukan serta mematuhi aturan kebersihan dan jam operasional.

Hal tersebut diwakilkan oleh narasumber seorang PKL oleh Ibu Seppen Ginting yang menyatakan bahwa hak nya sebagai pedagang adalah hak untuk mencari nafkah dan berjualan. Kewajiban, seperti menjaga kebersihan tempat jualan, tidak mengganggu lalu lintas, dan mengikuti aturan dari pemerintah setempat, misalnya soal jam berjualan atau lokasi yang diperbolehkan. Hanya saja terkait zonasi atau jam-jam yang diperbolehkan narasumber tidak tahu pasti soalnya tidak ada arahan karena narasumber berjualan di zonasi merah dan jika digusur narasumber cuman tahu disuruh pindah ke pasar yang terdekat.

Untuk memahami isi dari perda dibutuhkan sosialisasi terlebih dahulu agar tidak salah paham terkait zona yang dimaksud dari 10 pedagang kaki lima yang diwawancara mengetahui seperti apa zonasi yang diperbolehkan dan dilarang hampir semua nya mengetahui, hanya saja terkait isi keseluruhan para pedagang tidak tahu pasti sehingga banyak pedagang memilih berdagang dizonasi merah.

Dari sisi perlindungan hukum, situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara aturan normatif dalam perda dan praktik implementasi di lapangan. Hak-hak PKL dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Perda No.5 Tahun 2022 belum dapat terpenuhi karena ketiadaan instrumen pelaksana, seperti relokasi zonasi dan

tanda pengenal. Hal ini membuat posisi hukum PKL menjadi lemah, dan berpotensi menimbulkan tindakan penertiban yang sewenang-wenang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap PKL di Kelurahan Sempakata masih bersifat minimal dan belum berbasis pada pengaturan zonasi sebagaimana diamanatkan dalam perda. Diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah daerah untuk menetapkan zonasi secara jelas, melakukan sosialisasi perda secara menyeluruh, serta menyediakan mekanisme relokasi yang manusiawi dan terencana sebagai bagian dari perlindungan hukum yang menyeluruh bagi PKL.

### **3. Faktor-faktor Penghambat Implementasi Perda terhadap Kesejahteraan Sosial PKL**

Dalam menganalisis hasil penelitian, peneliti menyajikan data yang diperoleh melalui wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2025 – 12 Juni 2025 dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kasi Trantib) di Kelurahan Sempakata. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor penghambat implementasi perda terhadap kesejahteraan sosial PKL. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Sempakata, pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2022 masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi pedagang kaki lima (PKL). Hambatan-hambatan ini muncul baik dari sisi regulasi maupun kondisi di lapangan yang ditemukan dari wawancara dengan Kasi Trantib dan kalangan Pedagang Kaki Lima, maka ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2022 terhadap kesejahteraan sosial PKL. Faktor-faktor tersebut antara lain:

Pertama, minimnya sosialisasi terkait isi dan tujuan perda. Sebagian besar PKL yang diwawancarai mengaku tidak mengetahui secara pasti keberadaan maupun substansi dari Perda yang mengatur keberadaan mereka. Hal ini menyebabkan rendahnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban yang seharusnya dilindungi atau dipenuhi oleh pemerintah. Beberapa PKL menyampaikan mengaku tidak tahu pasti terkait perda tersebut, salah satu nya Ibu Rosalina sebagai PKL menyatakan bahwasanya mengetahui zonasi yang dilarang atau diperbolehkan, hanya saja narasumber tidak tahu pasti bentuk aturannya karena tidak pernah ada sosialisasi seperti pengumuman terkait perda tersebut.

Kedua, belum tersedianya lahan untuk zonasi khusus PKL. Salah satu hambatan utama adalah belum adanya lahan yang disiapkan secara khusus untuk lokasi zonasi PKL berdasarkan wawancara dengan Kasi Trantib di Kelurahan Sempakata. Pemerintah daerah belum menetapkan secara konkret area-area tertentu yang dapat digunakan PKL untuk

berjualan secara legal. Ketidaksiapan ini mengakibatkan pelaksanaan Perda tidak berjalan maksimal dan seringkali menimbulkan konflik antara aparat penertiban dan PKL.

Ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta belum maksimalnya bantuan sosial dari pemerintah. Sebagian besar PKL mengaku belum pernah menerima bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan atau bentuk fasilitas lain dari pemerintah. Beberapa PKL menyampaikan hal yang sama terkait hal di atas, salah satunya PKL saudara Nur Havipah yang menyatakan bahwa belum pernah ada bantuan langsung yang di terima. Kalau ada penggusuran hanya diberi peringatan, tanpa solusi pengganti lokasi berdagang semua pedagang berusaha sendiri untuk sejahtera.

Keempat, penegakan hukum yang dianggap cenderung represif. Dalam beberapa kasus, penertiban dilakukan secara mendadak dan tanpa solusi tempat relokasi yang memadai. Hal ini menimbulkan keresahan dan rasa tidak aman bagi PKL dalam menjalankan usaha mereka.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa implementasi perda belum sepenuhnya berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan sosial PKL, terutama akibat belum adanya zonasi dan masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang diatur dalam Perda dengan realitas di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil dan upaya penyediaan fasilitas yang konkret agar pelaksanaan perda dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

## **Pembahasan**

### **Analisis Perlindungan Hukum Berdasarkan Teori dan Perda Nomor 5 Tahun 2022**

Perlindungan hukum terhadap PKL merupakan tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa seluruh warga negara, termasuk kelompok ekonomi lemah, mendapatkan perlakuan adil, pengakuan hukum, dan akses terhadap kesejahteraan. Dalam konteks Kota Medan, hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Aktivitas Zonasi Pedagang Kaki Lima di Kota Medan. Ketentuan dalam Perda ini dapat dianalisis melalui pendekatan tiga teori yaitu teori keadilan sosial, teori hukum progresif, dan teori kesejahteraan sosial.

#### **1. Perlindungan Hukum dalam Perspektif Teori Keadilan Sosial**

Teori keadilan sosial menurut John Rawls menyatakan bahwa keadilan harus memprioritaskan kepentingan kelompok yang paling tidak diuntungkan. Dalam hal ini, PKL termasuk kelompok masyarakat yang rentan terhadap kebijakan pemerintah yang represif, seperti penertiban dan penggusuran. Perda Nomor 5 Tahun 2022 secara normatif memberikan bentuk perlindungan melalui; Pasal 8-10, yang mengatur sistem zonasi PKL

(zona merah, kuning, dan hijau) yang menunjukkan upaya pemerintah dalam menyediakan ruang legal bagi PKL untuk berdagang secara tertib dan aman. Pasal 12, tentang pendataan dengan penerbitan tanda pengenal merupakan bentuk pengakuan hukum terhadap eksistensi PKL sebagai pelaku ekonomi informal yang sah. Pasal

Dari sudut pandang keadilan sosial, ketentuan tersebut merupakan bentuk redistribusi hak dan akses ruang usaha kepada kelompok yang selama ini termarginalkan. Namun, dalam praktiknya, belum semua PKL terdaftar secara resmi atau memperoleh lokasi yang sesuai, sehingga nilai keadilan masih belum sepenuhnya tercapai.

## **2. Perlindungan Hukum dalam Perspektif Teori Hukum Progresif**

Teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum tidak boleh bersifat formalistik dan hanya berpihak kepada teks semata, melainkan harus berpihak pada kepentingan rakyat kecil dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan substantif. Dalam Perda No.5 Tahun 2022, nilai-nilai hukum progresif tercermin melalui: Pasal 17, tentang pemberdayaan PKL melalui pelatihan keterampilan, bantuan permodalan, pembinaan, bantuan sarana dan akses informasi usaha. Ini menunjukkan bahwa perda tidak hanya bersifat menata dan menertibkan, tetapi juga memperbaiki kondisi sosial ekonomi PKL.

Namun, berdasarkan wawancara dengan pihak kelurahan, pelaksanaan perda ini masih menghadapi kendala, seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan anggaran pembinaan, dan lemahnya koordinasi antar instansi. Hal ini menyebabkan hukum belum sepenuhnya menjadi alat perubahan sosial, sebagaimana yang dicita-citakan dalam teori progresif.

## **3. Perlindungan Hukum dalam Perspektif Teori Kesejahteraan Sosial**

Teori kesejahteraan sosial beranggapan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya, termasuk melalui perlindungan terhadap pekerjaan, akses ekonomi dan pelayanan sosial. Salah satu contohnya, dalam bagian “Menimbang” huruf (a) perda ini, disebutkan bahwa keberadaan PKL sebagai sektor informal perlu mendapat penataan untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa. Ini menunjukkan bahwa pemerintah mengakui PKL sebagai bagian dari sistem ekonomi masyarakat yang harus dilindungi dan diberdayakan.

Penetapan zonasi juga mencerminkan bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi PKL. Dengan adanya lokasi resmi untuk berdagang, pemerintah berupaya memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi PKL agar mereka tetap bisa berusaha secara layak dan tidak selalu dibayangi oleh risiko pengusuran.

Ketentuan ini sejalan dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Dimana pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga fasilitator kesejahteraan rakyat. Meski demikian, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan dan kemauan politik dari pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diketahui bahwa hingga saat ini belum ada penetapan zonasi atau lokasi khusus untuk aktivitas PKL di Kelurahan Sempakata. Artinya, keberadaan PKL di wilayah tersebut belum diatur secara resmi melalui penetapan wilayah yang diperbolehkan atau dilarang untuk berjualan. Perda Nomor 5 Tahun 2022 seharusnya berjalan dalam dua fungsi utama yaitu:

### **1. Fungsi Preventif (pencegahan)**

Memberikan perlindungan hukum melalui pengaturan yang jelas, seperti zonasi, syarat administratif, serta pembinaan dan pemberdayaan PKL agar tidak terjadi konflik atau penertiban sepihak.

### **2. Fungsi Represif (penindakan)**

Mengatur mekanisme penertiban PKL yang tidak sesuai aturan, tetapi dengan tetap menjamin hak sosial dan ekonomi mereka melalui pendekatan humanis.

Namun, karena belum ada zonasi yang ditetapkan di Kelurahan Sempakata, maka fungsi preventif dari perda ini belum berjalan secara efektif. Tanpa adanya penerapan wilayah (zonasi), pemerintah kelurahan tidak memiliki dasar kuat untuk memberikan perlindungan hukum kepada PKL, melakukan pembinaan atau pemberdayaan secara terarah, mencegah konflik antara PKL dengan masyarakat atau aparat.

Analisis berdasarkan ketiga teori menunjukkan bahwa Perda Nomor 5 Tahun 2022 telah memuat unsur-unsur perlindungan hukum terhadap PKL secara normatif. Pasal-pasal dalam perda mencerminkan nilai keadilan sosial, keberpihakan pada rakyat kecil (hukum progresif), serta upaya meningkatkan kesejahteraan melalui dukungan fasilitas dan pembinaan.

Namun, secara empiris, implementasi perda tersebut masih memerlukan penguatan, diketahui bahwa hingga saat ini belum terdapat penetapan zonasi hijau atau lokasi resmi yang diperuntukkan bagi PKL selain itu dalam aspek pendataan, pemberdayaan, dan pengawasan. Akibatnya, fungsi preventif dari perda belum efektif berjalan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap PKL bukan hanya bergantung pada substansi hukum, tetapi juga pada komitmen pemerintah dalam mewujudkan hukum yang adil, responsif, dan berpihak pada masyarakat kecil.

## **Analisis Terhadap Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial PKL**

Hak atas kesejahteraan sosial merupakan bagian dari hak asasi manusia dijamin dalam konstitusi, khususnya Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Dalam konteks ini, PKL sebagai pelaku ekonomi sektor informal termasuk dalam kelompok masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian negara untuk meningkatkan taraf kesejahteraan mereka. Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Zonasi Aktivitas PKL menjadi dasar hukum bagi upaya pemerintah kota dalam memenuhi hak kesejahteraan sosial PKL. Namun, pemenuhan hak ini perlu dianalisis tidak hanya secara normatif, tetapi juga secara empiris berdasarkan pelaksanaan di lapangan.

### **1. Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak**

Perda Nomor 5 Tahun 2022 mengakui keberadaan PKL dan memberi perlindungan atas aktivitas usahanya melalui mekanisme penataan zonasi (Pasal 9-10). Dengan diberikannya zona hijau dan kuning, PKL tetap dapat menjalankan usahanya tanpa takut digusur secara sepihak.

Namun, hasil wawancara dengan pihak kelurahan menunjukkan bahwa belum semua PKL memiliki akses terhadap zona usaha yang legal. Beberapa masih berdagang di zona merah karena keterbatasan lokasi alternatif atau belum tersosialisasi ketentuan zonasi secara merata. Hal ini menunjukkan bahwa hak atas pekerjaan yang layak bagi PKL belum sepenuhnya terpenuhi, terutama dari aspek perlindungan dan kepastian lokasi usaha.

### **2. Hak atas Pemberdayaan Ekonomi dan Bantuan Sosial**

Pasal 17 perda menyatakan bahwa PKL berhak mendapatkan pelatihan keterampilan, bantuan permodalan, dan pendampingan usaha dari pemerintah daerah. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi PKL agar tidak terus berada dalam kondisi rentan.

Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara, pelaksanaan pemberdayaan belum dilakukan. Banyak PKL yang menyatakan tidak pernah menerima pelatihan atau akses modal, dan masih bergantung pada pendapatan harian yang tidak menentu. Hal ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan belum menjangkau seluruh PKL secara efektif.

### **3. Evaluasi Terhadap Implementasi Pemenuhan Hak**

Secara normatif, Perda Nomor 5 Tahun 2022 telah mengakomodasi hak-hak kesejahteraan sosial PKL. Namun, secara implementasi masih terdapat beberapa hambatan utama antara lain; kurangnya koordinasi antara dinas terkait dalam pelaksanaan program



pemberdayaan, keterbatasan anggaran untuk menyediakan sarana dan pelatihan secara menyeluruh, dan kurangnya partisipasi PKL dalam perumusan kebijakan yang berdampak langsung pada aktivitas mereka. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi dan realisasi hak di lapangan, yang berdampak pada belum optimalnya pemenuhan hak kesejahteraan sosial PKL.

Berdasarkan hal di atas, dapat diketahui bahwa pemenuhan hak kesejahteraan sosial PKL di Kota Medan melalui Perda No.5 Tahun 2022 masih bersifat parsial dan belum menyentuh seluruh aspek kebutuhan PKL secara menyeluruh. Diperlukan langkah-langkah strategis berupa peningkatan sosialisasi, penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi serta mekanisme pengawasan dan evaluasi secara berkala agar hak kesejahteraan sosial PKL benar-benar terwujud.

### **Analisis Faktor Penghambat Implementasi Perda dan Solusinya**

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum serta meningkatkan kesejahteraan sosial PKL. Namun, efektivitas suatu peraturan tidak hanya bergantung pada substansi hukumnya, tetapi juga pada bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan aparat kelurahan, terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan perda tersebut, serta solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasinya.

#### **1. Kurangnya Sosialisasi kepada PKL**

Salah satu hambatan utama adalah kurangnya sosialisasi mengenai isi dan tujuan Perda kepada para PKL. Banyak PKL tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan berdasarkan perda ini. Maka solusinya pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi secara berkala dan menyeluruh ke kepada seluruh PKL, terutama di wilayah-wilayah padat pedagang. Sosialisasi bisa dilakukan melalui pendekatan langsung di lapangan, media sosial, pamflet, hingga kerja sama dengan organisasi PKL. Selain itu, lurah dan camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah kota perlu dilibatkan aktif dalam penyuluhan hukum.

#### **2. Lemahnya Koordinasi Antar Instansi**

Pelaksanaan Perda melibatkan berbagai pihak, seperti Dinas Koperasi dan UKM, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan lainnya hingga kecamatan dan kelurahan. Kurangnya koordinasi di antara instansi tersebut menyebabkan program pemberdayaan dan penataan tidak berjalan optimal. Maka solusinya dibutuhkan pembentukan satuan tugas (satgas) terbagi lintas instansi yang fokus pada pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2022. Satgas

ini dapat merancang program bersama, melakukan evaluasi rutin, serta menghindari tumpang tindih kewenangan antar dinas.

### **3. Minimnya Anggaran Pemberdayaan**

Program pemberdayaan seperti pelatihan, bantuan permodalan, dan penyediaan lokasi usaha yang layak membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Namun, dalam praktiknya, pemerintah daerah mengalami keterbatasan dana, sehingga program tersebut tidak dapat menjangkau seluruh PKL. Maka solusinya pemerintah daerah dapat menjalin kerja sama dengan sektor swasta, BUMN, atau lembaga CSR untuk mendukung pendanaan kegiatan pemberdayaan. Selain itu, anggaran APBD perlu dioptimalkan dengan memprioritaskan program-program yang bersifat inklusif dan produktif bagi PKL.

### **4. Tidak Meratanya Penataan Lokasi Usaha**

Perda telah mengatur sistem zonasi (zona hijau, kuning, merah), namun tidak semua wilayah memiliki lokasi alternatif yang memadai. Hal ini menyebabkan sebagian PKL tetap berdagang di zona merah, yang pada akhirnya memicu konflik dengan aparat penegak perda. Maka solusinya perlu dilakukan pendataan ulang serta pemetaan kebutuhan ruang usaha PKL secara lebih komprehensif. Pemerintah kota dapat menyediakan lokasi baru di ruang publik yang tidak mengganggu lalu lintas dan ketertiban umum, seperti taman kota, area parkir, atau lahan pemerintah yang belum dimanfaatkan.

### **5. Rendahnya Partisipasi PKL dalam Proses Penataan**

Sebagian PKL merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga merasa tidak memiliki kepemilikan (*sense of belonging*) terhadap program pemerintah. Hal ini menimbulkan resistensi saat program diterapkan di lapangan. Maka solusinya perlu diterapkan pendekatan partisipatif dalam setiap tahap implementasi perda, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pemerintah dapat membentuk forum komunikasi PKL atau melibatkan koperasi/organisasi PKL sebagai mitra resmi pemerintah dalam proses penataan.

Faktor-faktor penghambat implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2022 mencakup aspek internal seperti lemahnya koordinasi dan minimnya anggaran, serta aspek eksternal seperti kurangnya sosialisasi dan rendahnya partisipasi PKL. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi kolaboratif antara pemerintah daerah, instansi terkait, sektor swasta, dan komunitas PKL. Dengan mengatasi hambatan tersebut secara sistemik, implementasi perda

akan lebih efektif dalam mencapai tujuan hukum, yakni melindungi, menata, dan memberdayakan PKL secara adil dan berkelanjutan. .

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak kesejahteraan sosial PKL dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima, dapat disimpulkan bahwa perda ini secara normatif yuridis telah memuat ketentuan yang cukup komprehensif. Regulasi tersebut mencakup pengaturan zonasi lokasi usaha, pendataan dan pendaftaran PKL, pemberdayaan ekonomi, bantuan permodalan, pelatihan keterampilan, serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang. Perda ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan pendekatan kesejahteraan, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup PKL sebagai pelaku ekonomi informal.

Hal ini sejalan dengan teori kesejahteraan sosial yang menekankan pentingnya campur tangan negara dalam memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga negara, termasuk kelompok marginal seperti PKL. Namun, dalam praktiknya di Kelurahan Sempakata, pelaksanaan perda tersebut belum berjalan secara maksimal. Berapa hak, seperti akses terhadap lokasi legal, pelatihan, serta bantuan usaha, belum dirasakan secara merata oleh PKL di wilayah tersebut. Maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian yang dilakukan adalah;

1. Penentuan zonasi seperti zona hijau, kuning, dan merah seperti yang disebutkan dalam Perda belum ditetapkan secara teknis di wilayah tersebut. Akibatnya, secara yuridis, pendataan resmi terhadap jumlah PKL maupun sistem perizinan usaha seperti penerbitan Tanda Pengenal Berjualan (TPB) serta kepastian mengenai lokasi, waktu, dan jenis usaha yang diperbolehkan, belum dapat dilaksanakan secara efektif. Hal ini dapat disimpulkan bahwa secara normatif hukum telah memberikan perlindungan melalui regulasi yang ada, namun dari segi yuridis dan implementasi teknis di lapangan, pelaksanaannya masih menemui berbagai kendala. Akibatnya, fungsi preventif dari perda belum efektif berjalan, dan hak-hak kesejahteraan sosial PKL belum mendapatkan perlindungan hukum yang konkret.
2. Pelaksanaan perda masih menghadapi sejumlah hambatan, di antaranya kurangnya sosialisasi kepada para PKL, lemahnya koordinasi antara dinas terkait, keterbatasan anggaran, dan kurangnya lokasi usaha yang representatif. Selain itu, rendahnya partisipasi PKL dalam proses legalisasi dan pembinaan menjadi tantangan tersendiri. Dalam konteks ini, teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo

menjadi relevan, di mana hukum tidak semata-mata dipahami sebagai teks normatif, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kemanusiaan.

## DAFTAR REFERENSI

- Alona, J., Fatimah, Triya, Rouli, Iren, Vivin, Gabriel, P., & Hadiningrum, S. (2024). Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Melalui Pembayaran Angsuran Dalam Jaminan Fidusia. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4).
- Arzat Lamber, Lisbeth Lesawengen, E. K. (2019). Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 9(1), Hal.4.
- Batu, D. P. L. (2022). Kajian Yuridis Perpanjangan Jabatan Presiden Di Indonesia. *Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, 2(3), <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.121>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Br Pa, E. J., Gaby Agustina Nainggolan, Desy Yolanda Br Bangun, & Syuratty A Rahayu Manalu. (2023). Analisis Strategi Pencegahan Korupsi Menurut Perspektif Hukum Islam Dalam Implementasi Asas Legalitas Tindak Pidana. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(4), 268-279. <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i4.646>
- Christian, A. (2025). Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls. *Journal Pedia*, 7(1).
- Damanhuri, F. (2013). Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls. *Jurnal Raden Intan Lampung*.
- Ekaningsih, L., (2014). Perlindungan Hukum Dan Sosial Terhadap Pedagang Kaki Lima Jalan Menteri Soepeno Kota Semarang Pasca Relokasi. *Journal.Unnes*.
- Fadili, R. M. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fahmi, M. (2023). Analisis Tingkat Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Meureudu Kabupaten Pidie Jaya. *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*.
- Florenza, F., Sembiring, B., & Nababan, R. (2024). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Terhadap Bantuan Sosial Bagi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Simpang Selayang Menurut Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2011. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 6779-6790.
- Gabriel, P. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Motif Tradisional Ulos Batak Toba Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Pengembangan Hukum Nasional. *Sangpena Media*.
- Hodriani, Ronaldo Zai, Sari Hottua Sihombing, K. G. A. M. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (N. Berutu (Ed.)).

- Ibrahim, M. (2021). Analisis Yuridis Akibat Perluasan Makna Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Maulana. *Justqa*, 03(01), 32-44.
- Imran, E. S. B., Rahman, A., & Ramadani, R. (2023). Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Gowa. *Unes Law Review*, 5(3), 1189-1205.
- Karsa, K., & Indah, S. (2023). Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*.
- Lubis, I. F. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Kaki Lima Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Binjai. *Mercatoria*.
- Lusya, S., Gorahe, V., Waani, F., & Tasik, F. (2021). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa. *Eksekutif*, 1(1), 1-9.
- Majda, Fahmi, Beru, F. (2020). Literasi Hak Asasi Manusia Dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi (Human Rights Literacy In The Curriculum Of Citizenship Education In Indonesia Higher Education).
- Martien, D. (2023). Perlindungan Hukum Data Pribadi (Sulaiman (Ed.); 1st Ed.). *Mitra Ilmu*.
- Medaline, O. (2017). Kajian Teori Kesejahteraan Sosial Dalam Pelaksanaan Wakaf Atas Tanah. *Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 10(2), 142-153.
- Melianti, Y. (2011). Ham Diantara Normatif Dan Realita Di Indonesia. *Unimed Repository*.
- Morrison. (2017). Riset Kualitatif (1st Ed.). *Kencana*.
- Muhtaj, M. El. (2017). Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia (I. Fami (Ed.); 7th Ed.). *Kencana*.
- Nasution, Z. (2019). Kebijakan Pemerintah Kota Medan Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Taushiah Fai Uisu*, 9(2), 59-70. <https://doi.org/10.30743/taushiah.v9i2.2227>
- Nazrin, N., Bauto, L. O. M., & Yusuf, B. (2021). Peran Pedagang Kaki Lima (Pkl) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Di Kawasan Objek Wisata Pantai Mutiara Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah). *Well-Being: Journal Of Social Welfare*, 2(1), 206. <https://doi.org/10.52423/well-being.v2i1.20009>
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 8(2), 177-1828. <https://doi.org/10.32509/wacana.v13i2.143>
- Pinem Veroniks, & Wahyudi, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Kota Medan). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5). <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.1.6546.100-107>

- Pulungan, S. M. (2017). Perlindungan Hukum Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Balikpapan. *Jurnal Matra Pembaruan*, 1(Inovasi Kebijakan), 75-84. <https://doi.org/10.21787/mp.1.1.2017.11-21>
- Rahmadani, A. (2025). Bobby Nasution Sentil Kasatpol Pp Medan Dan Camat Medan Selayang, Singgung Penertiban Pkl. *Tribbun Medan*.
- Riani, G., Batubara, I., Yaniedra, F. R., & Purba, E. S. (2023). Strategi Komunikasi Dalam Meningkatkan Ketertiban Pedagang Di Pasar Tradisional Sukaramai Kota Medan. 3, 4156-4166.
- Ridwan, M., Yatini, Zulfikar, A. A., Pinem, R. K. B., Septiani, R., Sariyah, Riyanto, O. S., Asman, Batu, D. P. L., & Firmansyah. (2021). Ham Dalam Tinjauan Berbagai Perspektif Hukum.
- Romdono, S., Junista, S. S., & Gunawan, A. (2024). Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara Dan Kuesioner. *Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, 3(1), 39-47. <https://doi.org/10.61787/taceee75>
- Rosdianti, Y. (2021). Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Pedagang Kaki Lima: Studi Di Kota Surakarta Dan Kota Yogyakarta. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 7(7). <https://doi.org/10.58823/jham.v7i7.65>
- Setiawan, D. (2022). Pengembangan Materi Ips; 1st Ed.).
- Setiawan, D. (2024). Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Kebijakan Publik*, 6(2).
- Sianturi, F. A., Rengkung, M. M., & Lakat, R. S. M. (2019). Analisis Sebaran Sektor Informal Di Kota Manado. *Jurnal Spasial*, 6(1), 159-168.
- Siregar, M. (2024). Teori Hukum Progresif Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, 8(2). <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567>
- Sitompul, H. (2017). Pemahaman Siswa Sma Terhadap Hak Asazi Manusia Sesuai Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2). <https://doi.org/10.31289/jap.v7i2.1336>
- Sugiono. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Pkl Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Operasi Penertiban Umum Di Kota Malang. *Seminar Nasional Sistem Informasi 2017*, 61-70.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier. *Jurnal Edu Research*.
- Suradi, S. (2012). Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informal*, 17(3). <https://doi.org/10.33007/inf.v17i3.81>
- Syahputra Ade, Namira Adinda, Siregar Dewi, Haraha Sania, Purba Wanda, Y. E. (2023). Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 1-39.

- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>
- Syakbani, B. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima Dalam Menjalankan Usahanya Di Kota Mataram. *Jurnal Valid*.
- Syawaludin, M. (2017). Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat: Siasat Usaha Pedagang Kaki Lima (Pkl). *Rafah Press*.
- Syukra, Y., Emrizal, E., & Efendi, R. (2022). Pemenuhan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Terhadap Pedagang Kaki Lima Prespektif Siyasah Dusturiyah. *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(1), 81 <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i1.5787>